



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor SOP	B-3344/Un.10.1/D/PP.00.9/09/2020
Tanggal Pembuatan	27 Februari 2020
Tanggal Revisi	27 Maret 2020
Tanggal Efektif	01 September 2020
Disahkan Oleh	 Dekan FSH UIN Walisongo Semarang

SOP PENDAFTARAN DAN WAKTU UJIAN KOMPREHENSIF

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
2. SK Rektor IAIN Walisongo No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S-1) dan Diploma 3 (D-3)

Keterkaitan:

Pelayanan akademik mahasiswa

Peringatan:

Prosedur yang tidak sesuai dengan SOP akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan ujian komprehensif

Kualifikasi Pelaksana:

1. Sarjana
2. Dapat mengoperasikan komputer
3. Memahami administrasi jurusan

Peralatan/Perlengkapan:

1. Meja dan kursi
2. Komputer dan printer
3. ATK
4. Buku pendaftaran komprehensif

Pencatatan dan Pendataan:

Untuk data pendaftaran komprehensif

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Kaprodi / Sekprodi	Wakil Dekan I	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar ujian komprehensif ke jurusan	 			Transkrip nilai akademik sementara (Diupload dan dikumpulkan di Prodi)	5 menit	Terdaftar dalam arsip jurusan	
2	Menunjuk penguji dan menyusun jadwal ujian secara online	 Tidak	 Ya		Nota persetujuan	10 menit	Terjadwal/tidak	
3	Menandatangani jadwal komprehensif				Draft Jadwal Komprehensif	5 menit	Persetujuan	
4	Menyusun jadwal ujian komprehensif		 		Jadwal Komprehensif	10 menit	Jadwal Komprehensif	
5	Mengumumkan jadwal kepada mahasiswa				Jadwal Komprehensif	5 menit	Jadwal Komprehensif	
	Jumlah					35 menit		Nb: dibuat sampai ujian komprehensif, pembatasan waktu ujian (15 hari kerja terhitung sejak tanggal ujian).